

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUSUNAN	Tanggal : 02 Desember 2019
	KURIKULUM	Revisi : 02

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

UNIVERSITAS NGURAH RAI




UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	5
7. Indikator Ketercapaian Standar	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUUNAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUUNAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Penyusunan Kurikulum

Standar terkait Kurikulum ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Penyusunan Kurikulum** yang merupakan turunan dari Standar Proses Pembelajaran. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR.

Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus dikembangkan oleh setiap prodi di Perguruan Tinggi mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur mulai dari standar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Penetapan standar penyusunan kurikulum bertujuan sebagai **panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUUNAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penyusunan Kurikulum

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah

1. **Kurikulum** menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Ngurah Rai dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Ngurah Rai.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUUNAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

2. **Isi Pembelajaran** menurut Permen No. 44 Tahun 2015 Pasal 8 adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. **Capaian Pembelajaran** menurut Permen No. 73 No. 2013 Pasal 3 adalah Kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
4. **Mata Kuliah** menurut Buku Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan Tinggi Adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting / bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran berintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
5. **Evaluasi Rutin Kurikulum** adalah Evaluasi yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mat kuliah
6. **Tujuan Kurikulum** adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan. Tinjauan kurikulum dilakukan :
 - Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut.
 - Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait.

5. Pernyataan Isi Standar Penyusunan Kurikulum

1. **Wakil Rektor bidang Akademik dibantu BAAMTI** sebagai unit terkait memastikan bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap:
 - a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - b. Pembentukan mata kuliah;
 - c. Penyusunan mata kuliah;
2. **Wakil Rektor bidang Akademik dibantu BAAMTI** sebagai unit terkait

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUUNAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi

3. **Wakil Rektor bidang Akademik dibantu BAAMTI** sebagai unit terkait memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat :
 - a. Mata kuliah wajib yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia
 - b. Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 - 20 sks
 - c. Kesesuaian kode mata kuliah

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penyusunan Kurikulum

1. **WR I** membentuk tim kerja untuk menyusun **dokumen peraturan tentang penyusunan kurikulum** yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44/2015 dan buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti. Warek I bersama BAAMTI menyusun daftar masa berlaku kurikulum kepada setiap program studi.
2. **BAAMTI** di bawah koordinasi Warek I melakukan **sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar penyusunan kurikulum** di lingkungan UNR kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program Studi), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi, di lingkungan UNR melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
3. **BAAMTI** mengembangkan **seminar/pelatihan/workshop tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu up to date** serta senantiasa memberikan pemdampingan pada program studi untuk mengimplementasikan penyusunan kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam penyusunan kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi dan melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUUNAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

di bawah koordinasi BPM UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penyusunan Kurikulum

1. Penyusunan mata kuliah indikator ketercapaiannya adalah Tahapan Perancangan Kurikulum Setiap program studi baru dalam perencanaan kurikulum melalui tahapan:
 - a. **Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);**
 - b. **Pembentukan mata kuliah;**
2. Pedoman Kurikulum indikator ketercapainnya semua rancangan kurikulum Prodi **sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi**
3. Mata Kuliah Wajib Negara dan Universitas indikator ketercapainnya adalah semua Kurikulum program studi program Sarjana **memuat mata kuliah wajib yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR tentang SPMI.
2. Standar terkait standar Penyusunan Kurikulum (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran)
3. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
4. Buku Pedoman Akademik UNR
5. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.01-02.1
	STANDAR PENYUUNAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.

